

**T E S I S**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(*LAW PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF  
DOMESTIC VIOLENCE IN PERSPECTIVE CHILD  
PROTECTION LAW*)**



Oleh:

**Handoko Dardhak Saputro, S.H.**

**N I M :130720101023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**T E S I S**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

***(LAW PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF  
DOMESTIC VIOLENCE IN PERSPECTIVE CHILD  
PROTECTION LAW)***

**Oleh:**

**Handoko Dardhak Saputro, S.H.**

**N I M :130720101023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
(*LAW PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF  
DOMESTIC VIOLENCE IN PERSPECTIVE CHILD  
PROTECTION LAW*)**

**T E S I S**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Oleh**

**Handoko Dardhak Saputro, S.H.  
N I M :130720101023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**JEMBER**

**2016**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 MARET 2016**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr .Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**

**NIP. 194907251971021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195612061983031003**

JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. (*LAW PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN PERSPECTIVE CHILD PROTECTION LAW*)

Tanggal Ujian : 18 Maret 2016

SK Penguji : 1068/UN25.1.1/SP/2016

Nama Mahasiswa : Handoko Dardhak Saputro, S.H.

NIM : 130720101023

Program Studi : Progam Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

#### KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

#### TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 2 : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 3 : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Dosen Penguji 5 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Tesis berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak* telah diuji, dipertahankan dihadapan tim dosen penguji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : 18 Maret 2016

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

SK Penguji : 1068/UN25.1.1/SP/2016

Tim Penguji :

Ketua

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

Sekretaris,

Anggota I,

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**Dr. Nurul Gufron S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

Anggota II,

Anggota III,

**Prof. Dr .Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**  
**NIP. 194907251971021001**

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

Menyetujui/ Mengesahkan,  
Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Nurul Gufron S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain; kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 18 Maret 2016

Yang membuat pernyataan

Handoko Dardhak Saputro, S.H.

NIM. 130720101023



## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak/Ibu, Dosen Pembimbing Utama (DPU) Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak/Ibu, Dosen Pembimbing Anggota (DPA) Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Jayus, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
5. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir.
6. Keluargaku tercinta (Bapak, Ibu, Mertua, Istri dan Anakku) yang telah mendukung saya dalam menempuh Pendidikan Program Pascasarjana ini mulai dari awal pendidikan sampai selesainya pendidikan ini.
7. Instansiku bekerja di Polsek Wuluhan (Bapak Kapolsek dan seluruh rekanku yang dinas di Polsek Wuluhan) atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jember.
8. Seluruh rekan-rekanku seangkatan Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jember.

## RINGKASAN

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk *diskriminasi*. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 khususnya perlindungan terhadap Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (*universal*).

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas sehingga terdapat permasalahan diantaranya yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (dalam *perspektif* Undang Undang Perlindungan Anak) dan Bagaimanakah seharusnya penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang terbagi ke dalam beberapa langkah, meliputi: penentuan tipe penelitian yaitu menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*, Pendekatan Masalah : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus, Langkah Penelitian, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan *Analisis* Bahan Hukum.

Dari permasalahan tersebut diatas didapatkan kesimpulan jawaban bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), sehingga Penerapan aturan dalam perkara anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Perlindungan anak mendasar pada asas hukum *lex specialis derogat legi generalli* guna penerapan hukum yang tepat.

Yang nantinya dengan kesimpulan tersebut diatas diharapkan *Profesionalisme* para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim guna penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir *yuridik*, kemahiran *yuridik*, kesadaran serta komitmen *profesional* agar perwujudan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Perlindungan Anak secara benar, adil dan bermanfaat.

## SUMMARY

State of the view that all forms of violence , especially domestic violence , is a violation of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination . To prevent , protect victims and prosecute perpetrators of domestic violence , the state and society shall carry out prevention , protection and prosecution perpetrators in accordance with the philosophy of Pancasila and the Constitution of the State in 1945 , especially protection against Children who experience domestic violence is basically part of the protection of human rights as a whole ( universal ) .

Based on the background of the problems mentioned above so that there are problems such as: What are the forms of legal protection to children who have problems with cases of domestic violence ( in the perspective of Child Protection Law ) and Do children as victims of domestic violence in the Law on Elimination of Violence House holds can apply the principle of *lex specialis derogat legi generali* in the perspective of the Child Protection Law.

In this study, using a method that is divided into several steps , including : determining the type of research that is using research Juridical Normative Approach Problems : Approaches Legislation ( Statute Approach) , Approach Concept (Conceptual Approach) , Approach Case , Steps Research , Procedures Collection Legal materials and materials Analysis of Law.

From the above issues it was concluded answer to that form of legal protection to children who have problems with cases of domestic violence are : the efforts of preventive and repressive by both the public and the government ( through the law enforcement officers ) , so the adoption of the rules in the case of children as victims of domestic violence is the child Protection Law on the fundamental legal principle of *lex specialis derogat legi generali* for the implementation of the law.

That in turn with the conclusion of the above is expected professionalism of law enforcement officers from the level investigators, the public prosecutor and the judge to mastery of jurisprudence, the ability to think *yuridik*, *finesse yuridik*, awareness and professional commitment to be the embodiment of the legal protection for children who have problems with the case of children who have domestic violence can be implemented as which has been mandated by the Child Protection Law is right, fair and useful.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang permasalahan wujud perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dalam penerapan hukumnya menggunakan aturan yang bervariasi yang meliputi penanganan mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan kesemuanya mengabaikan aturan yang melindungi hak anak itu sendiri.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar ,Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 14 Maret 2016

Handoko Dardhak Saputro, S.H.

NIM. 130720101023

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING DAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
HALAMAN RINGKASAN.....	ix
HALAMAN <i>SUMMARY</i> .....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan .....	9
I.3.1 Tujuan Umum.....	9
I.3.2 Tujuan Khusus.....	9
I.4 Manfaat .....	9
I.5 Metode Penelitian.....	10
I.5.1 Tipe Penelitian.....	11
I.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
I.5.3 Langkah Penelitian.....	12
I.5.3.1 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14



I.5.3.2 Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
II.1 Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
II.2 Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak.....	26
II.3 Syarat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	27
II.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Kekerasan Rumah Tangga.....	28
II.4.1 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan menurut UUPKDRT.....	31
II.4.2 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga menurut UUPA.....	38
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
IV.1 Bentuk Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	50
IV.1.1 Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	50
IV.1.2 Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Korban Anak yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	52
IV.1.3 Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam lingkup Rumah Tangga (Dari Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan).....	58
IV.2 Penerapan Aturan terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	84
IV.2.1. Teori Hukum <i>Rudolf Stammler</i> .....	84
IV.2.2. Asas Hukum <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	85
IV.2.3. Penerapan Hukum di Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Hakim Dikaitkan dengan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	88
BAB V KESIMPULAN.....	100
V.1 Kesimpulan.....	100

V.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan pandangan bangsa Indonesia tentang negara sebagai kebulatan hidup yang integral. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4: “...

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”

Kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia... tersebut menunjukkan, bahwa negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Amanat tersebut telah terimplementasikan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam konteks demikian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup> Hal itu dapat ditelusuri melalui sejarahnya di Barat, dimana lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>1</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Hubungan dengan konsep perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan diawali dengan perjuangan “Anti kekerasan” adalah bertindak melawan kekerasan tanpa kekerasan. Contoh yang paling terkenal adalah:<sup>3</sup>

1. Gandhi menghentikan penindasan kolonialis Inggris dengan mengembangkan semacam teori aksi anti kekerasan pada saat berjuang merebut kemerdekaan India. Beliau berkata : “Tujuan ada didalam cara mencapai tujuan, seperti pohon yang tersimpan dalam benih”. Beliau melakukan aksi yang terkenal, yaitu “aksi jalan kaki untuk garam” tahun 1930. Waktu itu, penjajah Inggris memberlakukan pajak atas garam, yang merupakan salah satu kekayaan negeri. Pada suatu hari, Gandhi mendapat ide cemerlang, yaitu melakukan aksi jalan kaki menuju laut untuk mengambil garam. Setiap hari, para peserta aksi berjalan sejauh dua puluh sampai tiga puluh kilometer. Banyak yang bergabung dengan mereka. Mereka berdiskusi dengan banyak orang wartawan melaporkan apa yang terjadi.
2. Dalai Lama yang menjadi simbol perlawanan spiritual bangsa Tibet di bawah kekuasaan Cina. Beliau mencari dukungan negara lain untuk mendorong pemerintah Cina mengembalikan pada Tibet otonom yang sesungguhnya.
3. Perjuangan Martin Luther King untuk orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Nopember 1956 berdasarkan Mahkamah Agung

---

<sup>3</sup> Kata Pengantar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Amerika Serikat diputuskan bahwa tidak ada perbedaan warna kulit hitam dan putih di dalam bus kota, karena perbedaan tersebut adalah tindakan melawan hukum. Semua warga negara sama di muka hukum (*equality before the law*).

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada

kelompok rentan atau *tersubordinasi*, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan.<sup>4</sup>

Adapun contoh permasalahan yang akan diteliti diantaranya adalah:

1. Ayah menganiaya anak kandung hingga tewas.

Rudi Haeruddin (Umur 35 th), tersangka yang tidak lain adalah ayah kandung korban (Tiara), telah menganiaya sampai tewas.

2. Ibu menganiaya anak kandung

Ibu berinisial LSR (47) yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri, GT berusia 12 tahun dengan cara digergaji.

3. Kasus pembunuhan anak Anggeline

Angeline, bocah berusia delapan tahun siswi SD Sanur 12 yang sebelumnya hilang misterius, akhirnya ditemukan tewas akibat dibunuh oleh ibu angkat korban An. Margriet Megawe dan mantan pembantu rumah tangganya An. Agus.

4. Ayah menganiaya anak kandung yang mengakibatkan kematian

Anak penderita paru dan asma dianaya ayah kandungnya yang bernama Rachmat Hidayat Santoso Yang Menyebabkan Kematian.

---

<sup>4</sup> Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, hlm. 23.

5. Ayah menganiaya anak kandung yang mengakibatkan kematian  
Kasus Hein Kaluku mencekik anak kandungnya An. Ardian (9 th)  
yang mengakibatkan kematian.
6. Ibu menganiaya anak kandung yang mengakibatkan kematian  
Kasus Siti Sholeha yang memukul anak kandungnya An. Iis (14 th)  
yang mengakibatkan kematian.

Konsep perlindungan terhadap Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (*universal*). Adanya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban (Anak) terdapat beberapa alasan, bahwa ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap *viktimologi* yaitu:<sup>5</sup>

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam *kriminologi* yang meninggalkan pendekatan positivistis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam *viktimologi*.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk

---

<sup>5</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit*, hlm. 1.



mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.<sup>6</sup> Sebagai *implementasi* dari *ratifikasi* tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara *substantif* telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok *minoritas*, anak dari korban *eksploitasi* ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip *nondiskriminasi*, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun *instrumen* hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya dalam pembahasan nanti disebut dengan UUPA) belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan *sektoral* terkait dengan definisi Anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen

---

<sup>6</sup> Pustaka Mahardika, 2015 *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm. 50.

dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk *efektivitas* pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga *independen* yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan UUPA No. 23 Tahun 2002 juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, *psikis* dan sosial Anak korban dan/ atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/ atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan perlindungan anak yang menjadi korban akibat kekerasan yang ditimbulkan dalam rumah tangga jelas pasti membicarakan Hukum Positif, keberlakuan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jelas sudah menunjukkan perhatian Negara terhadap perlindungan anak (yang selanjutnya dalam pembahasan nanti disebut UUPPA) sangat diperhatikan tetapi disisi lain adanya ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan perbuatan pidana (kekerasan) yang dialami anak juga bisa tertampung pada hukum positif yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, jika pelakunya adalah dalam satu rumah tangga.



Disini jelas perlindungan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dalam hukum positif. Yang menjadi pertanyaannya hukum positif mana yang di gunakan untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga? Hukum yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu: UUPA Nomor 23 Tahun 2002 dan UUPPA Nomor 35 Tahun 2014 ataukah hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (yang selanjutnya dalam pembahasan nanti disebut UUPKDRT).

### **I.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas sehingga peneliti dapat menarik beberapa permasalahan di antaranya :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (dalam perspektif Undang Undang Perlindungan Anak)?
2. Bagaimanakah seharusnya penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga?

### **I.3 Tujuan**

#### **I.3.1 Tujuan Umum**

1. Merupakan syarat yang harus di penuhi mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum sebagai tugas akhir penulisan tesis
2. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada Para Praktisi Hukum dan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan rumah tangga dalam penerapan ketentuan pidana bagi pelaku.

#### **I.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan rumah tangga dalam *perspektif* Undang Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum yang harus diterapkan dalam penegakan hukum terhadap perkara anak yang mengalami kekerasan rumah tangga dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

### **I.4 Manfaat**

Mendasar pada latar belakang tersebut di atas maka Penulis mendapati adanya Perlindungan hukum atau ketentuan pidana yang tumpang tindih untuk mengatur perbuatan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu ketentuan pidana tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang diatur pada UUPA Nomor 23 Tahun 2002 dan UUPPA Nomor 35 Tahun 2014 dan ketentuan pidana tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang di atur pada

UUPKDRT Nomor 23 Tahun 2004, sehingga dengan penulisan penelitian ini di dapatkan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya sistem peradilan pidana yang tidak tumpang tindih (*overlapping*) dalam penerapan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pada upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku.

### **I.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak harus menggunakan metode, karena dengan adanya metode maka penelitian yang dilakukan dapat terencana/ tersusun dengan baik . Demikian pula dalam penelitian ini juga menggunakan metode yang terbagi ke dalam beberapa langkah, meliputi: penentuan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

### I.5.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu norma yang terdapat pada UUPA Nomor 23 Tahun 2002 dan UUPA Nomor 35 Tahun 2014 serta UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 yang di dalam ketentuan *normatifnya* terjadi tumpang tindih dalam mengatur perbuatan tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

### I.5.2 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut di peroleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya .

<sup>7</sup>Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi dan putusan pengadilan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio logis* dan dasar *ontologis* lahirnya suatu undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *rasio logis* suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan *filosofi* yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan *filosofis* antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soekadi, R.G, *Logika dasar*, Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 6.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1997, Jakarta, hlm.106.

**b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Disini Peneliti menggunakan objek yang menarik dan perlu dibahas tentang tumpang tindihnya ketentuan pidana khusus yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**c. Pendekatan Kasus**

Peneliti disini nantinya akan menggunakan pendekatan kasus terhadap proses penegakan hukum yang terkait pada perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan putusan-putusan dari pengadilan yang memutus perkara yang serupa.

**I.5.3 Langkah Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji dua jenis sumber yaitu sumber *primer* dan sumber *sekunder*. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai *otoritas* yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang

dan putusan-putusan pengadilan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa terhadap anak untuk perlindungan hukumnya.

Sedangkan sumber *sekunder* adalah berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, *jurnal-jurnal* hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary law material*) yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, diantaranya:
  - a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
  - b. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - c. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - d. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - f. Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - g. Konvensi Hak Anak tahun 1989.



2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*) yaitu berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, *jurnal-jurnal* hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier (*tertirary resource*) yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder* yang diperoleh dari kamus hukum dan *ensiklopedia* yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam *perspektif* undang-undang perlindungan anak dan dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder* yang terutama berkaitan dengan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generaly*.

#### **I.5.3.1 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* maupun bahan *non* hukum, selanjutnya *diinventarisir* dan *diklasifikasikan* sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dipaparkan *disistimatisasi* dan *dianalisis* untuk *diinterpretasikan* berdasarkan hukum yang berlaku.



### I.5.3.2 Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara *sistematis* dan terarah dengan menggunakan metode *preskriptif*, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan *logika deduksi*.

Analisis dalam penulisan ini adalah *Analisis Yuridis* Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam *perspektif* UUPA, dari hasil analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini.

Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan *argumen* baru untuk memberikan *preskripsi* terhadap isu hukum yang diajukan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### II.1 Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan *diskriminatif*.<sup>9</sup>

Sedangkan dari pengertiannya, Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, namun juga *prediktif* dan *antisipatif*.<sup>11</sup> Hukum dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah

---

<sup>9</sup> Pustaka Mahardika, 2015 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm. 49.

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014, hlm. 3.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm., 123. Di kutip pada Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014, hlm. 3.

mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Hukum adalah: suatu kondisi *subyektif* yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan *eksistensi subyek* hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada *distribusi* sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun *stuktural*.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut *Friedman*, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu:

1. Substansi (*substance*)

Artinya terdiri dari aturan-aturan hukum *substansif* dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga ( yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum *substansif*) berperilaku.

2. Struktur (*structure*)

Artinya bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.

3. Kultur (*culture*)

Artinya unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur *kultur* umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang di arahkan oleh tekanan (*control*) sosial untuk

---

<sup>12</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 4.

menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara.

Maka perlindungan hukum adalah; perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara *preventif* maupun *represif*, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Untuk pengertian tentang Anak itu sendiri adalah: manusia yang masih kecil, secara umum pengertian anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian dalam UUPA dan UUPPA, Pengertian anak adalah: seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition*, Mahirsindo Utama, 2014, hlm. 7.

<sup>14</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 37.

Sedangkan pengertian Perlindungan Anak dalam UUPA dan UUPPA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat *international*. Jaminan ini dikuatkan melalui *ratifikasi konvensi internasional* tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak –Hak Anak)*.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.



Sebagai *implementasi* dari *ratifikasi* tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UUPA, yang secara *substantif* telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok *minoritas*, anak dari korban *eksploitasi* ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi *konflik* bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip *nondiskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UUPA belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan *komitmen* dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk *efektifitas* pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga *independen* yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan UUPA juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek

jera, serta mendorong adanya langkah *konkret* untuk memulihkan kembali fisik, *psikis* dan sosial anak korban.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara *sistemik*, yang meliputi:

1. *Substansi* hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana atau di sangka sebagai pelaku tindak pidana.
2. *Struktur* hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang menjadi korban atau disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan *formal* memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara *preventif* dan *represif* untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana atau disangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. *Kultur* hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang



menjadi korban tindak pidana atau yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak dilaksanakan secara *rasional*, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang *efektif* dan *efisien*. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya *inisiatif*, *kreativitas*, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>15</sup>

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan sebagai *implementasi* hak-hak anak, antara lain:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa sehingga hak-haknya harus dilindungi.

2. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kepentingan yang menyangkut tentang anak.

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

3. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus diawali sejak dini dan terus menerus.

4. Lintas sektoral

Seperti diuraikan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor *makro* maupun *mikro* yang langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan anak menurut dapat juga dirumuskan:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. menurut *proporsi* yang sebenarnya, secara *dimensional* perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara *integratif, interdisipliner, intersektoral* dan *interdepartemental*.
4. Suatu hasil *interaksi* antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya *interrelasi* antara *fenomena* yang ada dan saling mempengaruhinya.
5. Suatu Tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (*juridis*) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

7. Harus di usahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.

Sedang tujuan perlindungan anak di atur pada Undang Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-undang tentang perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 2 Konvensi Hak Anak:

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang di tetapkan dalam konvensi Hak Anak terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa *diskriminasi* dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik ataupun pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan , cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang di kukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.<sup>16</sup>

Menurut Arif Gosita:<sup>17</sup>

1. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.

---

<sup>16</sup> Wagianti Sutejo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.

<sup>17</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 53.

## II.2 Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak

1. Dasar *filosofi*; Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar *filosofis* pelaksanaan perlindungan anak, pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfillment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill)*, anak mempunyai *eksistensi* sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
2. Dasar *etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.
3. Dasar *Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar *yuridis* ini harus secara *integratif*, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>18</sup>

Dasar *filosofis*, *etis* dan *yuridis* merupakan pedoman pengkajian, *evaluasi* apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisional maupun *modern*.

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 266.



### II.3 Syarat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain:<sup>19</sup>

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
5. Mengutamakan *perspektif* kepentingan yang di atur, bukan kepentingan yang mengatur.
6. Tidak bersifat *insidental*/ kebetulan dan *komplementer*/ pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.
7. Melaksanakan respon keadilan yang *restoratif* (bersifat pemulihan).
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/ kelompok.
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
11. Berwawasan permasalahan atau problem *oriented* dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor *kriminogen* dan bukan faktor *viktimogen*.

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 11.



#### II.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Kekerasan Rumah Tangga

Menurut Kamus Hukum, Korban adalah : yang mengalami penderitaan kekerasan juga mengalami penderitaan fisik dan mental serta sosial.<sup>20</sup>

Dalam UUPKDRT Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>21</sup>

Dalam UUPSDK, korban adalah: seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>22</sup>

Mengkaji perlindungan korban, dasar *filosofisnya* sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Hubungan dengan konsep perlindungan terhadap korban anak dalam kekerasan rumah tangga, pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (*universal*). Adanya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh Marjono Reksodiputro,<sup>23</sup> bahwa ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap *viktimologi* yaitu:

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.

---

<sup>20</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Op. Cit*, hlm. 244.

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.


<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diundangkan tanggal 11 Agustus 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

<sup>23</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

2. Adanya aliran pemikiran baru dalam *kriminologi* yang meninggalkan pendekatan *positivis*, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakat (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam *viktimologi*.

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya (Sudikno Mertokusumo) perlindungan terhadap korban ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum pidana.

Perlindungan korban anak kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan hukum pidana diarahkan pada *potential victim* dan *actual victim*. Karena itu, seperti yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief bahwa konsep pemidanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.



Berdasarkan konsep tersebut, hukum pidana yang akan datang seharusnya mengimplementasikan perlindungan hukum pidana yang seimbang antara perlindungan masyarakat, pelaku, dan korban (baik korban potensial maupun

korban langsung) merupakan konsep yang ideal dalam rangka membangun hukum pidana yang lebih bijak karena memperhatikan berbagai kepentingan tersebut.<sup>24</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbulnya ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>25</sup>

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk *diskriminasi*.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

---

<sup>24</sup> M. Arief Amrullah, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>25</sup> Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, hlm. 24.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang tepat untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam hal ini anak sebagai korban.

Ketepatan penerapan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau *tersubordinasi*, khususnya anak, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyak kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Ketepatan penerapan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada masih terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini anak sebagai korban .

#### **II.4.1 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan menurut UUPKDRT.**

Pengertian Kekerasan Fisik adalah: suatu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain yang mencakup menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sejenisnya.<sup>26</sup>

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara *fisik, seksual, psikologis*, dan/ atau penelantaran rumah tangga

---

<sup>26</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Op. Cit*, hlm. 221.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>27</sup>

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Mendasar pada UUPKDRT bahwa pertimbangan di keluarkan undang-undang ini adalah:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara RI Th. 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk *diskriminasi* yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.



4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang terdapat pada UUPKDRT antara lain:

1. Lingkup rumah tangga (Pasal 2) meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga: dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c (tersebut diatas) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2. Asas dan Tujuan (Pasal 3 dan 4) antara lain:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia.
- b. Keadilan dan kesetaraan *gender*.
- c. *Non diskriminasi*.
- d. Perlindungan Korban.



Tujuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang *harmonis* dan sejahtera.

3. Larangan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9), antara lain:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan *fisik*
- b. Kekerasan *psikis*
- c. Kekerasan *seksual*
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan *psikis* berat pada seseorang.

Kekerasan seksual sebagaimana huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan *komersial* dan/ atau tujuan tertentu.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

4. Hak-hak Korban/ Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani

5. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 11, 12, 13, 14, dan 15), antara lain:

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan *edukasi* tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan *advokasi* tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan *sensitif gender* dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan *akreditasi* pelayanan yang *sensitif gender*.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian.
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani.
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

5. Perlindungan :

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

#### **II.4.2 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga menurut UUPA.**

Pengertian Kekerasan dalam UUPA dan UUPPA adalah: setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara *fisik, psikis, seksual*, dan atau penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>29</sup>

Mendasar pada UUPA bahwa pertimbangan di keluarkan undang-undang ini adalah:

- a. Bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan *eksistensi* bangsa dan negara pada masa depan.

---

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa *diskriminasi*.
- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga yang terdapat pada UUPA antara lain:

1. Asas dan tujuan (Pasal 2) meliputi:

- Penyelenggaraan perlindungan anak berasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara RI Th.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
- a. *Non diskriminasi*
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat



perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, beakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Hak anak meliputi:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1)

Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2)

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, *spiritual* dan sosial (Pasal 8)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Perubahan Pasal 9 ayat 1)

Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain. (Perubahan Pasal 9 ayat 1a)

Selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus. (Perubahan Pasal 9 ayat 2)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, (Pasal 13 ayat 1):

- a. *Diskriminasi*
- b. *Eksplotasi*, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Perubahan Pasal 14 ayat 1)

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak (Perubahan Pasal 14 ayat 2):

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua.
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Perubahan Pasal 15):

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam segketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1).

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2 ).

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

3. Kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi:

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Perubahan Pasal 20).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental (Perubahan Pasal 21 ayat 1).

Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak (Perubahan Pasal 21 ayat 2).

Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak (Perubahan Pasal 21 ayat 3).

Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (Perubahan Pasal 21 ayat 4).

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak (Perubahan Pasal 21 ayat 5).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Perubahan pasal 22).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Perubahan pasal 23 ayat 1).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan terhadap anak (Perubahan pasal 23 ayat 2).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Perubahan pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Perubahan Pasal 25 ayat 1).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak (Perubahan Pasl 25 ayat 2).

4. Kewajiban dan tanggung jawab Orang tua dan keluarga, meliputi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Perubahan pasal 26 ayat 1):

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.



### BAB III KERANGKA KONSEPTUAL

Mendasar pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan rumah tangga dalam *perspektif* undang-undang perlindungan anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.<sup>30</sup> Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri.

Langkah *solusi antisipatif* agar anak tidak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk perilaku untuk melindungi anak. Ini yang perlu mendapat langkah aktif dan berusaha menyingkap kejahatan ini sampai tuntas agar efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi *preseden* bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak untuk memikirkan perbuatan itu. Selain itu di lihat dari segi Undang-Undang yang mengatur kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga hendaknya hukuman untuk pelaku-pelaku dapat di terapkan sesuai

---

<sup>30</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5.

dengan aturan yang lebih berkepentingan terhadap perlindungan anak guna kepentingan anak itu sendiri.

Begitu banyaknya *fenomena* tindak pidana kekerasan terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu *indikator* buruknya *instrumen* hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.


Berdasarkan UUPA mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak dan dalam UUPKDRT pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam UUPSDK pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. *Instrumen* hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip *nondiskriminasi*, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, hlm. 122.

Penerapan hukum *in abstracto* dan hukum *in concreto* dalam Kasus Anak yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat *bervariatif* sehingga di perlukan pemahaman perkara tersebut untuk mendasar pada Teori Hukum guna dididapkannya hukum sebagai penjamin keteraturan, yang nantinya diharapkan terwujudnya perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara profesional oleh para penegak hukum.





## BAB V KESIMPULAN

### V.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan.

2. Penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah UUPA dikarenakan materi yang dibahas dalam perkara tersebut (mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan) korban kesemuanya adalah anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jika dikaitkan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalli* (Peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama) maka UUPKDRT kalau diterapkan dalam beberapa contoh kasus tersebut diatas adalah salah, dikarenakan UUPKDRT masih bersifat umum yaitu mengatur dalam lingkup keluarga: ayah, ibu, anak serta keluarga yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah, ibu dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Sedangkan UUPA dan UUPPA materi hukumnya lebih khusus atau fokus terhadap anak.

KUHP yang telah diterapkan oleh para penegak hukum dalam contoh kasus perkara dalam tulisan ini juga telah menyalahi aturan yang ada pada KUHP yaitu terdapat pada pasal 63 ayat (2) KUHP tentang berlakunya Asas *lex specialis derogat legi generali*.

## V.2 Saran

1. Perlunya *profesionalisme* para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim guna penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir *yuridik*, kemahiran *yuridik*, kesadaran serta komitmen *profesional* agar perwujudan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Perlindungan Anak secara benar, adil dan bermanfaat.
2. Diharapkan dengan *profesionalisme* para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara seperti contoh perkara yang telah dibahas tidak lagi menerapkan berbagai macam aturan guna menjerat para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban anak, tetapi para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam jenis perkara tersebut harus menggunakan Aturan perlindungan anak yaitu UUPA dengan mendasar pada teori *Lex Specialis Derogat Legi Generali* guna kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum.



**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU TEKS**

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta 1997.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, CV KITA, Surabaya, 2007.

Dendy Sugono, *Kamus Bahas Indonesia*, Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2007.

Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition*, Mahirsindo Utama, 2014.

Komisi Hukum Nasional, *Reformasi Dan Reorientasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta/ Bandung, 2004.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

M.Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.

- M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, 2015.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja karya, Bandung, 1986.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT.Karya Nusantara, 1989.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekadi, R.G, *Logika dasar*, Gramedia, Jakarta, 1985.
- St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ Yogyakarta, 1999.
- Theo, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, *Media Hukum dan Keadilan* Vol. II, No.9, Juni 2003.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wagiati Sutejo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

**B. JURNAL ILMIAH**

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Harian Terbit, No. 32143/86/40, Akademika Pressindo, Jakarta, 14 Juni 2015.

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, 1998.

Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prop. Sumatera Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007.

**C. TESIS, DISERTASI, DAN MAKALAH**

Harkristuti Harkrisnowo, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi*, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002.

**D. INTERNET**

Acceleneun, *Pembenahan Hukum*, <http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03/pembedaan-hukum.html>, terakhir diakses 3 Oktober 2015.

Ase, *Margriet Tersangka, Polisi Ingin Cepat Rampungkan Kasus*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/644079-margriet-tersangka--polisi-ingin-cepat-rampungkan-kasus>, terakhir diakses 28 juli 2015.

Cho/Yus, *ibu sadis gergaji lengan anak kandungnya*, <http://news.liputan6.com/read/2265186/ibu-sadis-di-cipulir-gergaji-lengan-anak-kandungnya>, terakhir diakses 12 Agustus 2015.

Eka Hakim, *Ayah Bunuh Anak Kandung di Makassar*, <http://news.liputan6.com/read/2277944/ayah-bunuh-anak-kandung-di-makassar>, terakhir diakses 12 Agustus 2015.

Lajaudi, *Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli*, <http://lajaudi.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>, terakhir diakses 5 September 2015.

Letezia Tobing, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalli*, <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalli>, terakhir diakses 5 September 2015.

Ndy/Mut, *Polda Bali Tambah Masa Tahanan Agus Tersangka Pembunuh Angeline*, <http://news.liputan6.com/read/2288604/polda-bali-tambah-masa-tahanan-agus-tersangka-pembunuh-angeline>, terakhir diakses 28 juli 2015.

Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi*, [http://www.badilag.net/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=1315](http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315), terakhir di akses 3 Oktober 2015.

Uky, *Angeline Ditemukan Tewas di Belakang Rumahnya*, <http://news.okezone.com/read/2015/06/10/340/1163150/angeline-ditemukan-tewas-di-belakang-rumahnya>, terakhir diakses 28 juli 2015.

Zafrullah Salim, *putusan badan peradilan tentang tindak pidana kdrt*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/511-putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt>. terakhir diakses 28 mei 2015.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan tanggal 22 september 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diundangkan tanggal 11 Agustus 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, di undangkan 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diundangkan tanggal 22 oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Konvensi Hak Anak tahun 1989.









## PUTUSAN

**NOMOR : 795/Pid.B/2014/PN Jmr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI SHOLEHA binti FADLI**  
Tempat lahir : Jember  
Tanggal lahir : 09 Mei 1975  
Umur : 39  
Jenis Kalamın : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Krajan Kidul RT.003 RW.003 Desa Yoosorati  
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD tidak tamat

**Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :**

1. Penyidik tanggal 5 Agustus 2014 No. SPP/13/VIII/2014/Polsek, Sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d. tanggal 24 Agustus 2014 ;
2. Penyidik tanggal 19 Agustus 2014 No. PRINT-181/0.5.12/Euh.1/08/2014, Sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d. tanggal 3 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 No. Print-263/0.5.12.3/Euh.2/10/2014, Sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d. tanggal 18 Nopember 2014 ;
4. Hakim tanggal 11 Nopember 2014 No. 795/Pen.Pid.B/2014/PN.Jmr, Sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
5. Ketua PN tanggal 2 Desember 2014 No. 795/Pen.Pid.B/2014/PN.Jmr, Sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 8 Februari 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat hukum bernama NANIK SUDIARTI,SH.dengan penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 Nopember 2014, Nomor :795/Pid.B/2014/PN.Jmr ;

### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor: 795/Pid.B/2014/PN Jmr tertanggal 11 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 11 Nopember 2014 nomor : B-249/0.5.12/Ep.1/11/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 795/Pid.B/2014/PN Jmr tertanggal 11 Nopember 2014 , tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan:

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa SITI SHOLEHA pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di ruangan dapur rumah tempat tinggalnya di Dusun Krajan Kidul Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap anak kandungnya sendiri yang bernama INDAH alias IIN sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa di dapur melihat nasi yang ada dibakul tinggal sedikit, terdakwa menanyakan? siapa yang menghabiskan nasi? kemudian dijawab oleh korban IIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia yang menghabiskan nasi, mendengar jawaban tersebut terdakwa mengambil alat tumbuk berupa ALU yang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 10 cm yang berada di pojok ruangan langsung memukulkan ALU tersebut ke kepala korban bagian belakang, sehingga korban yang waktu itu akan mencuci piring roboh membentur tembok dapur dan pelipis depannya membentur tembok, dalam keadaan roboh dipukul lagi, setelah beberapa saat kemudian terdakwa berusaha memberi minum namun tidak dapat masuk karena lidahnya tergigit, akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak berapa lama kemudian korban meninggal, mengetahui korban meninggal terdakwa menyeret tubuh korban dan menyembunyikannya dibawah tempat tidur dikamar tengah, untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengambil pakaian korban dilemari untuk mengepel darah yang dilantai. selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib terdakwa membuat lubang di pinggir penutup septic tank di belakang rumah dengan menggunakan alat pisau dapur sampai cukup seukuran tubuh manusia, dan selanjutnya pada dini hari sekira pukul 02.00 wib mayat korban IIN dibawa oleh terdakwa ke septic tank lalu dimasukkan kedalam lobang yang telah dipersiapkan dengan posisi kepala terlebih dahulu dan kemudian dijatuhkan ke dasar septic tank, kemudian bekas lobang disisi septic tank tersebut ditutup dengan batu dan diurug dengan tanah menggunakan alat cangkul. Dan setelah dilakukan pembongkaran septic tank pada tanggal 7 Agustus 2014 oleh pihak keolisan ditemukan tulang belulang dari korban IIN lengkap dengan pakaiannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.-----

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SITI SHOLEHA pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di ruangan dapur rumah tempat tinggalnya di Dusun Krajan Kidul Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan perbuatan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu korban INDAH alias IIN sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa di dapur melihat nasi yang ada dibakul tinggal sedikit, terdakwa menanyakan? siapa yang menghabiskan nasi? kemudian dijawab oleh korban IIN bahwa dia yang menghabiskan nasi, mendengar jawaban tersebut terdakwa mengambil alat tumbuk berupa ALU yang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm dan diameter 10 cm yang berada di pojok ruangan langsung memukulkan ALU tersebut ke kepala korban bagian belakang, sehingga korban yang waktu itu akan mencuci piring roboh membentur tembok dapur dan pelipis depannya membentur tembok, dalam keadaan roboh dipukul lagi, setelah beberapa saat kemudian terdakwa berusaha memberi minum namun tidak dapat masuk karena lidahnya tergilat, akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak berapa lama kemudian korban meninggal, mengetahui korban meninggal terdakwa menyeret tubuh korban dan menyembunyikannya dibawah tempat tidur dikamar tengah, untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengambil pakaian korban dilemari untuk mengepel darah yang dilantai. selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib terdakwa membuat lubang di pinggir penutup septic tank di belakang rumah dengan menggunakan alat pisau dapur sampai cukup seukuran tubuh manusia, dan selanjutnya pada dini hari sekira pukul 02.00 wib mayat korban IIN dibawa oleh terdakwa ke septic tank lalu dimasukkan kedalam lobang yang telah dipersiapkan dengan posisi kepala terlebih dahulu dan kemudian dijatuhkan ke dasar septic tank, kemudian bekas lobang disisi septic tank tersebut ditutup dengan batu dan diurug dengan tanah menggunakan alat cangkul. Dan setelah dilakukan pembongkaran septic tank pada tanggal 7 Agustus 2014 oleh pihak keolisan ditemukan tulang belulang dari korban IIN lengkap dengan pakaiannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 80 ayat (3), (4) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Tulang belulang jasad a.n. Indah als. I'in.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Celana dalam warna crem, 1 buah celana tiga perempat warna biru, kaos kutang warna hitam.
3. 1 buah cincin, sepasang anting kalung putihan.
4. Kayu panjang 50 cm diameter 10 cm berbentuk alu.
5. 1 buah pisau panjang 26 cm tangkai warna hitam.
6. 1 buah cangkul, 1 buah cetok, 2 buah batu.
7. Kartu susunan keluarga no. 3509030402120038

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### SAKSI 1

Saksi MUHAMMAD SYAKUR,

- Bahwa terdakwa adalah istri kedua saksi dan menikah tahun 2003 mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Mohammad Solihin dan 2. Muhamad Sholeh ;
- Bahwa korban ( Indah/I'in ) adalah anak tiri saksi dan nama ayahnya Slamet Edendi ;
- Bahwa saksi tahunya dijadikan saksi karena terdakwa membunuh anaknya bernama Indah/I'in.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pembunuhan tersebut karena berada di Malaisia dan datang ke Jember tahun 2014 dan I'in/korban sudah tidak ada ;
- Bahwa tahunya saksi kalau terdakwa membunuh ketahuannya ditangkap Polisi dan katanya korban dimasukkan kedalam sapiteng ;
- Bahwa saksi sebagai suami terdakwa pernah bertanya kepada terdakwa kenapa membunuh anaknya dan jawab terdakwa katanya khilaf ;
- Bahwa tahu saksi terdakwa istrinya agak beda dengan pikiran keras dan kalau saksi lambat pulang terdakwa marah dan kalau korban punya penyakit mental (ediot) ;
- Bahwa tahu saksi pernah bertanya pada terdakwa kenapa membunuh dan katanya terdakwa karena korban menumpahkan makanan ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa mengemukakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah benar ;

### SAKSI 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHIDIN.,

- Bahwa adalah kakeknya Muhammad Solihin dan anak terdakwa pernah datang kerumah sambil menangis karena habis dipukul terdakwa dan Solihin bercerita pada saksi bahwa Solihin merasa ketakutan dan takut kalau dibunuh oleh terdakwa seperti yang dilakukan terdakwa terhadap Indah/I'in kakaknya ;
- Bahwa benar Solihin bercerita tentang kejadian yang menimpa kakaknya IIN, katanya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 18.00 Wib dirumah saksi Dusun Krajan Lor Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
- Bahwa kata Solihin kakaknya dibunuh terdakwa lalu malamnya dimasukkan kedalam sapiteng dan terdakwa mengancam Solihin anaknya jangan bicara kepada siapapun juga dan kalau bicara akan ditidurkan seperti korban IIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya pembunuhan dan tahunya setelah Solihin cucunya beberapa kali kerumah saksi bercerita pembunuhan tersebut ;
- Bahwa setelah mendengar cerita cucunya beberapa kali lalu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polisi dan setelah ditelusuri ternyata benar ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengemukakan bahwa atas keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;

### **SAKSI 3**

Saksi FATIMAH Alias B. MATRAJI.,

- Bahwa saksi sebagai ibu kandungnya terdakwa dan benar dulu berkumpul satu keluarga dan sekarang terdakwa tidak ikut saksi lagi ;
- Bahwa tahu saksi yang dibunuh terdakwa bernama IIN dan korban saksi ambil sejak umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa korban dibunuh oleh terdakwa itu sudah besar dan sekarang korban tinggal tulangnya ;
- Bahwa saksi masih ingat barang-barangnya korban (IIN) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari terdakwa kalau habis memukul korban meskipun saksi sebagai neneknya korban ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengemukakan bahwa atas keterangan saksi tersebut semua benar ;

### **SAKSI 4**

Saksi MOHAMMAD SOLIHIN.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya pernah cerita sama pak Muhidin kalau ibunya / Terdakwa pernah memukul korban/IIN pada bulan puasa tahun 2013 yang lalu ;
- Bahwa tahu saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan kayu di kepalanya hanya satu kali ;
- Bahwa tahu saksi korban dipukul oleh terdakwa itu hanya masalah nasi karena pada waktu itu saksi dengan korban makan didapur dan korban menjatuhkan piring lalu terdakwa memukul korban dengan kayu ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu korban dibawa ke kamar oleh terdakwa dan jam 1 malam terdakwa gali tanah lalu korban diseret terdakwa keluar lalu dimasukkan dalam sapiteng ; malam harinya
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi pada waktu menyeret korban dan saksi hanya tidak boleh oleh terdakwa untuk memberitahu pada orang siapa saja dan saksi diancam akan dibunuh seperti kakaknya/korban kalau memberitahukan pada orang ;
- Bahwa saksi sekolah masih kelas 3 (tiga) dan waktu kejadian itu saksi masih taman kanak-kanak dan adik saksi belum sekolah waktu itu ;
- Bahwa saksi juga sering dipukul oleh terdakwa karena bapak ada di Malaysia ;
- Bahwa saksi dengan ayahnya menjenguk ibu di penjara dan saksi pernah disuruh oleh terdakwa tidak ngaku pada waktu menjenguk di Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengemukakan bahwa atas keterangan saksi tersebut semua benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena ediot itu sejak masih kecil ;
- Bahwa terdakwa membunuh korban anaknya karena makan nasi sampai jatuh dan terdakwa marah tanpa sadar terdakwa pukul dengan kayu untuk penumbuk padi ;
- Bahwa korban terdakwa pukul kena belakang telinga dan korban jatuh kena tembok ;
- Bahwa korban dikasih minum oleh terdakwa tetapi tidak bisa ;
- Bahwa kejadiannya jam 10 siang dan sebelum korban terdakwa masukkan kedalam sapiteng ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kejadian tersebut pada tetangga atau orang tua terdakwa karena takut diketahui ;
- Bahwa korban anak terdakwa dengan suami pertama ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban pada waktu itu ada Solihin anak terdakwa yang kecil ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI SOLEHA Bin FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana diatur dan tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 November 2014.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SITI SOLEHA Bin FADLI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa SITI SOLEHA Bin FADLI sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tulang belulang jasad manusia atas nama INDAH als. IIN
  - Celana Dalam warna krem, celana tiga perempat warna biru, kaos kutang warna hitam
  - Sebuah cincin, sepasang anting, kalung putihan
  - Kartu Susunan Keluarga no : 3509030402120038 An. MOH. SYAKURDikembalikan kepada keluarga korban
  - Kayu panjang 50 cm, diameter 10 cm berbentuk alu / gentong
  - Sebuah pisau panjang 26 cm tangkai warna hitam
  - Sebuah cangkul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah cetok/alat pengaduk semen/pasair
- 2 (dua) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa## tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) Jo pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim untuk runtutnya pembuktian akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu / akan langsung membuktikan dakwaan kesatu/dua yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) Jo pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa.

Ad. 1. Unsur barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum telah melakukan perbuatan pidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

2

Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan Fisik Terhadap Anaknya Dalam Lingkup Rumah Tangganya Yang Mengakibatkan Mati.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan mati, berdasarkan keterangan saksi Mohamad Solihin, Muhidin, pada tahun 2013, bertempat dirumahnya Dusun Krajan Kidul Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anaknya (korban) dengan kayu di kepalanya sehingga korban jatuh dan dalam keadaan tergetak sehingga mengakibatkan meninggal dan selanjutnya korban anaknya dimasukkan dalam sapiteng ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat sadis sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Tulang belulang jasad a.n. Indah als. l'in.
2. Celana dalam warna crem, 1 buah celana tiga perempat warna biru, kaos kutang warna hitam.
3. 1 buah cincin, sepasang anting kalung putihan.
4. Kayu panjang 50 cm diameter 10 cm berbentuk alu.
5. 1 buah pisau panjang 26 cm tangkai warna hitam.
6. 1 buah cangkul, 1 buah cetok, 2 buah batu.
7. Kartu susunan keluarga no. 3509030402120038

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 ayat (3) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ; Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa SITI SHOLEHA Binti FADLI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang mengakibatkan matinya INDAH alias IIN (Korban) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI SHOLEHA Binti FADLI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tulang belulang jasad manusia atas nama INDAH alias IIN.
  - Celana dalam warna krem, celana tiga perempat warna biru, kaos warna hitam.
  - Sebuah cincin, sepasang anting, kalung putihan.
  - Kartu susunan keluarga No. 3509030402120038 Atas nama MOH. SYAKUR.Dikembalikan kepada keluarga korban ;
  - Kayu panjang 50 cm, diameter 10 cm berbentuk alu/gentong.
  - Sebuah pisau panjang 26 cm tangkai warna hitam.
  - Sebuah cangkul.
  - Sebuah cetok/alat pengaduk semen/pasir.
  - 2 (dua) buah batuDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, oleh kami NUR KHOLIS, SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim, I MADE YULIADA, SH.,MH dan TEGUH HARISSA,S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 16 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh NUR KHOLIS, SH.,MH., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi I MADE YULIADA, SH.,MH dan TEGUH HARISSA,S.H Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKAMTO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember,  
dihadiri oleh GUNAWAN, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa SITI  
SHOLEHA binti FADLI.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**I MADE YULIADA, SH.,MH**

**NUR KHOLIS, SH.,MH**

**TEGUH HARISSA, S.H**

Panitera pengganti

**SUKAMTO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)